



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 183 /KPTS/DLHP/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI JALUR SUTET 275 KV MUARA ENIM *INCOMER*
SELUAS ± 13.675 M² ATAS SISA TANAH KESELURUHAN LUAS ± 33.900 M²

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 674/KPTS/I/2015 telah ditetapkan Lokasi seluas 3.930 Ha untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 KV Muara Enim *Incomer* di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa *General Manager* PT. PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Selatan dengan suratnya tanggal 16 November 2022 Nomor 3169/TRS. 01.02/F39000000/2022 mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi SUTET 275 KV Muara Enim *Incomer*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, apabila tidak terdapat perubahan subjek dan objek pengadaan tanah Gubernur/Bupati/Wali Kota menerbitkan Penetapan Lokasi tanpa melalui proses melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Jalur Sutet 275 Kv Muara Enim *Incomer* Seluas ± 13.675 M² atas Sisa Tanah Keseluruhan Luas ± 33.900 M²;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);